



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

IBNU CHADIR, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 7 Juni 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. KH Wakhid Hasim No. 181, RT 039 RW 009 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor **92/Pdt.P/2023/PN Kdr**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 7 Juni 1976 dan anak dari YACOB dan SITI ANJARIAH, yang merupakan adik kadung dari Almarhum SHOLEH HASAN.
2. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Sholeh Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1997 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 474.3/90/419.402/2023 bertanggal 17 Oktober 2023 dengan sebab kematian karena kecelakaan.
3. Bahwa kematian almarhum Soleh Hasan tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri namun sudah didaftarkan Kantor Desa setempat, hal ini karena karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Soleh Hasan untuk berbagai keperluan pembagian waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Sholeh Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1997 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 474.3/90/419.402/2023 bertanggal 17 Oktober 2023 dengan sebab kematian karena kecelakaan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kematian atas nama SHOLEH HASAN No: 474.3/90/419.402/2023 Tertanggal 17 Oktober 2023 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTM) kebenaran data kematian atas nama SHOLEH HASAN tanggal 19-10-2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Formulir Pelaporan Sipil di dalam Wilayah NKRI atas SHOLEH HASAN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IBNU CHADIR INo. 3571011205063449 tertanggal 31-01-2023, sesuai dengan asli dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)NIK 3571010706760001 atas nama IBNU CHADIR, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Miskin Nomor: 401/1169/419.402/2023 atas nama IBNU CHADIR tertanggal 20 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YACOB No. 85/0003/111/93, sesuai dengan asli dan diberi diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agus Andianto, setelah mengucapkan sumpah kemudian menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan yang menyatakan bahwa Saudara Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saat ini saudara pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan saudara Pemohon meninggal dunia namun yang pasti sudah lebih dari 10 tahun yang lalu
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keperluan Pemohon;

2. Saiful Bakri, setelah mengucapkan sumpah kemudian menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan yang menyatakan bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saat ini saudara pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan saudara Pemohon meninggal dunia namun yang pasti sudah lebih dari 10 tahun yang lalu
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keperluan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapatkan penetapan bahwa saudara Pemohon yang bernama **Sholeh Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1997 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 474.3/90/419.402/2023 Tertanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana dalam petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, dan dua orang saksi yakni Saksi **Agus Andianto**, dan Saksi **Saiful Bakri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Kematian atas nama **Sholeh Hasan** Nomor 474.3/90/419.402/2023, yang menyatakan bahwa saudara pemohon yang bernama Husin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-5 dan P-7 serta keterangan para saksi, ternyata Pemohon adalah saudara dari seorang laki-laki yang bernama **Sholeh Hasan** yang saat ini saudara pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL :

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun Penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan ;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan para saksi menyatakan bahwa benar saudara Pemohon yang bernama **Sholeh Hasan** telah meninggal pada tanggal 16 Januari 1997 sehingga terhadap petitum angka 2 pada permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 pemohon dikabulkan sehingga terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan sebagaimana diterangkan juga dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL yang menyatakan bahwa "Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon, dimana Pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara yang mana atas hal tersebut pemohon telah melampirkan surat keterangan miskin Nomor: 401/1169/419.402/2023 atas nama IBNU CHADIR tertanggal 20 Oktober 2023, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Sholeh Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1997 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 474.3/90/419.402/2023 bertanggal 17 Oktober 2023 dengan sebab kematian karena kecelakaan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan di Kediri pada hari **Senin**, tanggal **13 Nopember 2023** oleh kami **Mahyudin, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 92

/Pdt.P/2023/PN Kdr tanggal 26 Oktober 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sherly Rita, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sherly Rita, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 00,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 00,-
3. Panggilan dan PNBP	: Rp. 00,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 00,-
5. Meterai	: Rp. 00,-
6. Redaksi	: Rp. 00,-+
Jumlah	: Rp. 00,-

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)